



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT bin MARTODI**
(almarhum)
Tempat Lahir : Suka Marga
Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun/28 Maret 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Suka Marga, Kecamatan Amen,
Kabupaten Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh tambang

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021 dan diperpanjang sampai tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tub tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) linting Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 Nomor IMEI 1 : 868061055406733, IMEI 2 : 868061055406725;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold hitam tempat menyimpan linting Ganja;
 - d. 1 (satu) bekas linting narkotika golongan I jenis Ganja yang sudah habis dipakai.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan dan istri Terdakwa sedang hamil anak pertama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (alm) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari perjalanan pulang Terdakwa Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (alm) dari Padang menuju ke Lebong dan melewati Kabupaten Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan di depan pintu masuk Wisata Danau Mas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bertemu dengan Sdr. Chan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/2/II/2021/ Res Narkoba tanggal 23 Februari 2021). Dalam pertemuan tersebut Sdr. Chan memberikan Ganja sebanyak setengah garis kepada Terdakwa. Setelah memperoleh Ganja dari Sdr. Chan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Terdakwa di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni menggunakan handphone merk Vivo Y12 mengajak Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni ke Danau Picung Desa Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni di rumahnya dan mengajak Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni ke rumah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) linting ganja di dalam kotak rokok merk Bold hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni berangkat menuju ke Danau Picung. Setelah sampai di Danau Picung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja, dan menghisapnya sekira 5 (lima) kali hisapan, lalu menyerahkan sisanya untuk dihisap oleh Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni. Setelah menghabiskan 1 (satu) linting ganja, kemudian Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni berpindah ke Simpang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Talang Ulu. Sesampainya di Simpang Desa Talang Ulu kemudian Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni duduk di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) linting ganja untuk Terdakwa hisap dengan cara bergantian dengan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni. Sedangkan kotak rokok merk Bold hitam yang masih berisi 2 (dua) linting ganja Terdakwa letakan di dekat kaki Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni, Pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi Miko Chandra Rafael dan Saksi Agnes Diego Prima menemukan 2 (dua) linting ganja di dalam kotak rokok merk Bold hitam di dekat kaki Terdakwa.

-----Bahwa 2 (dua) linting Ganja di dalam kotak rokok merk Bold hitam milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Bengkulu dengan hasil penimbangan berat kotor 6,15 (enam koma satu lima) gram dan berat bersih bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan pengujian sampel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009).

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (alm) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat Desa Talang Ulu Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari perjalanan pulang Terdakwa Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (alm) dari Padang menuju ke Lebong dan melewati Kabupaten Rejang Lebong pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan di depan pintu masuk Wisata Danau Mas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa bertemu dengan Sdr. Chan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/2/II/2021/ Res Narkoba tanggal 23 Februari 2021). Dalam pertemuan tersebut Sdr. Chan memberikan Ganja sebanyak setengah garis kepada Terdakwa. Setelah memperoleh Ganja dari Sdr. Chan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Terdakwa di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong.

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni menggunakan handphone merk Vivo Y12 mengajak Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni ke Danau Picung Desa Tanjung Agung Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni di rumahnya dan mengajak Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni ke rumah rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) linting ganja di dalam kotak rokok merk Bold hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni berangkat menuju ke Danau Picung. Setelah sampai di Danau Picung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting ganja, dan menghisapnya sekira 5 (lima) kali hisapan, lalu menyerahkan sisanya untuk dihisap oleh Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni. Setelah menghabiskan 1 (satu) linting ganja, kemudian Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni berpindah ke Simpang Desa Talang Ulu. Sesampainya di Simpang Desa Talang Ulu kemudian Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni duduk di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengambil lagi 1 (satu) linting ganja untuk Terdakwa hisap dengan cara bergantian dengan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni. Sedangkan kotak rokok merk Bold hitam yang masih berisi 2 (dua) linting ganja Terdakwa letakan di dekat kaki Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datang Anggota Kepolisian Resor Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni, Pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi Miko Chandra Rafael dan Saksi Agnes Diego Prima menemukan 2 (dua) linting ganja di dalam kotak rokok merk Bold hitam di dekat kaki Terdakwa.

-----Bahwa 2 (dua) linting Ganja di dalam kotak rokok merk Bold hitam milik Terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Bengkulu dengan hasil penimbangan berat kotor 6,15 (enam koma satu lima) gram dan berat bersih bersih 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram. Kemudian setelah dilakukan pengujian sampel oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan dari hasil pengujian : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009).

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa, ditemukan kandungan zat golongan Marjuana (THC) atau Ganja pada sampel urin Terdakwa. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor BAP/002/RSUD/III/2021 tanggal 24 Februari 2021, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan MARJUANA (THC).

-----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIKO CHANDRA RAFAEL Bin RAFLES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi turut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong lainnya dengan jumlah 8 (delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 20.00 WIB di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis ganja;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan setelah adanya informasi dari saudara Revaldo yang sebelumnya telah ditangkap lebih dahulu oleh Saksi dan tim di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada hari yang sama dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut informasi dari Revaldo, 1 (satu) paket ganja tersebut didapat dari Saksi Pengku dan saat itu Revaldo memberitahu bahwa Saksi Pengku bersama Terdakwa sedang berada di Desa Talang Ulu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung ke lokasi yaitu di pinggir jalan Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan di lokasi tersebut ada Terdakwa dan Saksi Pengku;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Pengku sedang duduk ngobrol di trotoar pinggir jalan, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting Narkotika golongan 1 Jenis ganja di dalam kotak rokok merek bold warna yang berada diantara Terdakwa dan Saksi Pengku yang duduk di trotoar;
- Bahwa setelah diinterogasi, menurut keterangan Saksi Pengku narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penyisiran oleh Saksi bersama tim, lalu ditemukan 1 (satu) bekas linting narkotika golongan I jenis ganja yang sudah habis dipakai;
- Bahwa setelah diinterogasi, narkotika jenis ganja yang sudah habis dikonsumsi tersebut merupakan ganja yang telah dikonsumsi bergantian oleh Terdakwa dan Saksi Pengku;
- Bahwa saat itu juga ditemukan *handphone* milik Terdakwa dari hasil pengeledahan, lalu *handphone* tersebut diperiksa dan ditemukan bukti *chat messenger* di aplikasi *Facebook* pada akun atas nama Rahmad;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi *chat*-nya, tetapi menurut pengakuan Terdakwa *chat* tersebut berisi tentang Terdakwa yang hendak mengambil ganja;
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut di Curup;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Pengku, Revaldo dapat memperoleh 1 (satu) paket ganja karena membeli dari Saksi Pengku seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ganja yang dijual Saksi Pengku kepada saudara Revaldo adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi Pengku menjual ganja milik Terdakwa, karena ganja tersebut diberikan oleh Terdakwa secara cuma-cuma kepada Saksi Pengku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki atau memperjualbelikan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut, dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu, serta penimbangan di Pegadaian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong besok paginya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan Terdakwa positif *THC Marijuana* dan di dalamnya tidak ada kandungan zat lain;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) linting Narkoba gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkoba Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan Saksi Miko, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGNES DIEGO PRIMA bin H. A. GOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi turut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Tim Sat Res Narkoba Polres Lebong lainnya dengan jumlah 8 (delapan) orang termasuk juga dengan Saksi Miko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 20.00 WIB di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Revaldo yang sebelumnya telah dilakukan lebih dahulu oleh Saksi dan tim di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong pada hari yang sama dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa menurut informasi dari Revaldo, 1 (satu) paket ganja tersebut didapat dari Saksi Pengku dan saat itu Revaldo memberitahu bahwa Saksi Pengku bersama Terdakwa sedang berada di Desa Talang Ulu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim langsung ke lokasi yaitu di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan di lokasi tersebut ada Terdakwa dan Saksi Pengku;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Pengku sedang duduk ngobrol di pinggir jalan di trotoar, kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting Narkoba golongan I jenis ganja dengan kondisi yang utuh di dalam kotak rokok merek bold yang posisinya berada di tengah-tengah Terdakwa dan Saksi Pengku;
- Bahwa 2 (dua) linting Narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) linting ganja yang bekas dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Pengku dan *handphone* milik Terdakwa merek Vivo;
- Bahwa yang menemukan *handphone* milik Terdakwa bukan Saksi, tetapi Saksi diberitahu oleh anggota tim lain yang memeriksanya bahwa di dalam *handphone* tersebut terdapat ada *chat messenger*;
- Bahwa setelah diinterogasi, menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut didapat dari temannya di Curup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menggunakan atau memperjualbelikan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis ganja tersebut, dilakukan uji laboratorium di Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Bengkulu yang hasilnya positif ganja serta penimbangan di Pegadaian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lebong besok paginya;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine menunjukkan Terdakwa positif ganja;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) linting Narkotika gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkotika Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan Saksi Agnes, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PENGKU PRAWIJAYA bin ERWAN ANTONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak SMP sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan Terdakwa berawal dari Terdakwa *chat* Saksi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa melalui *chat* tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi lagi dimana dan mengajak Saksi main, lalu Terdakwa menjemput Saksi di rumah di Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa
- Bahwa saat dirumah Saksi, Terdakwa ada ngomong bahwa Terdakwa ada ganja namun tidak tahu berapa banyak, kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat ke Danau Picung menggunakan sepeda motor, tetapi sebelum berangkat, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa ganja;
- Bahwa sesampainya di Danau Picung, Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi ganja di dalam kertas buku warna putih belum dilinting;
- Bahwa kemudian ganja tersebut dibuka, Terdakwa mengatakan "Ini ganja", lalu Saksi jawab "Iya", lalu ganja tersebut dilinting menggunakan kertas papir dan dicampur dengan tembakau dari 1 (satu) batang rokok merek bold sehingga menjadi 4 (empat) linting;
- Bahwa dari 4 (empat) linting ganja tersebut, 1 (satu) linting dihisap bersama-sama oleh Saksi dan Terdakwa di Danau Picung, kemudian saat waktu maghrib Saksi dan Terdakwa pindah ke Simpang Desa Talang Ulu,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub



lalu Saksi dan Terdakwa menghisap lagi 1 (satu) linting, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) linting masih berada di dalam kotak rokok merek bold warna hitam;

- Bahwa kemudian polisi datang, lalu menggeledah Saksi dan Terdakwa, saat itu Saksi dan Terdakwa sempat membuang sisa linting ganja yang sedang dihisap ke bagian belakang, tetapi ditemukan polisi;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh ganja dari siapa, yang Saksi tahu ganja tersebut diperoleh di Curup;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak ganja yang diperoleh Terdakwa dari Curup;
- Bahwa Saksi juga ada dikasih 1 (satu) paket ganja oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bercerita kepada Terdakwa, bahwa kawannya yaitu Revaldo mau beli ganja, lalu Terdakwa mengatakan pada Saksi agar menjualnya saja karena Terdakwa dan Saksi akan membeli minuman;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) paket ganja tersebut kepada saudara Revaldo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Revaldo tahu darimana Saksi ada ganja;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi ganja dengan Revaldo yaitu dengan cara Revaldo bertemu Saksi, lalu Revaldo memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi dan Saksi menyerahkan ganja tersebut kepada Revaldo;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi untuk beli tuak dan rokok;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) linting Narkotika gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkotika Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Terhadap keterangan Saksi Pengku, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BAP/002/RSUD/III/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putri Mayang Sari

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antariksa, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (alm), ditemukan kandungan Zat golongan Marjuana (THC);

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah Nomor: 131/60714.00/2021 tanggal 1 Maret 2021, pada Lampiran Berita Acara Penimbangan menerangkan sebagai berikut:

Nama barang: 2 (dua) linting narkoba golongan jenis ganja di dalam kotak rokok;

Hasil penimbangan: Berat Kotor 6,15 gram, Berat Bersih 0,78 gram;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0085.K tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 20.00 WIB di Bundaran Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Pengku karena konsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa habis mengonsumsi ganja
- Bahwa ganja yang dikonsumsi saat itu sebanyak 2 (dua) linting, yang mana ganja tersebut Terdakwa dan Saksi hisap secara bergantian;
- Bahwa saat itu ditemukan 2 (dua) linting narkoba golongan 1 Jenis Ganja yang belum Terdakwa hisap di dalam kotak rokok merek bold yang diletakkan di depan Terdakwa dan Saksi Pengku saat duduk ;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari teman Terdakwa yaitu saudara Chan di Curup secara cuma-cuma sebanyak 1/2 garis dan Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa ganja tersebut didapat pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, saat itu Terdakwa dari Padang ingin pulang ke Lebong dan sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa sampai di Curup dan bertemu dengan saudara Chan di Danau Mas, ketika Terdakwa akan pulang ke Lebong, saudara Chan ada memberikan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa pulang ke Lebong;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan ganja kepada Saksi Pengku sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021 jam 19.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja tersebut kira-kira dapat 6 (enam) linting;
- Bahwa setelah memberikan ganja kepada Saksi Pengku, Terdakwa masih memiliki 4 (empat) linting ganja,
- Bahwa Terdakwa memberikan ganja tersebut karena Saksi Pengku mau memberikan kepada temannya yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ganja yang diberikan kepada Saksi Pengku tersebut dijualnya, tetapi Saksi Pengku ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya menjual ganja tersebut kepada Revaldo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jual ganja tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Pengku untuk membeli minuman tuak dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah konsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pengku ada dilakukan pemeriksaan urine di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan mengenali 2 (dua) linting Narkotika gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkotika Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), bukti Surat dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) linting Narkotika golongan I jenis Ganja;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 Nomor IMEI 1 : 868061055406733, IMEI 2 : 868061055406725;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold hitam tempat menyimpan linting Ganja;
4. 1 (satu) bekas linting narkotika golongan I jenis Ganja yang sudah habis dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 20.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Pengku ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong di Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting ganja di dalam kotak rokok merek bold yang posisi peletakannya dekat dengan posisi duduk Terdakwa dan Saksi Pengku;
- Bahwa selain itu ditemukan juga *handphone* merk Vivo milik Terdakwa dan 1 (satu) linting ganja bekas pakai;
- Bahwa seluruh ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa dan Saksi Pengku ada mengonsumsi ganja di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari saudara Chan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Curup, saat itu Terdakwa dari Padang ingin pulang ke Lebong dan sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa sampai di Curup dan bertemu dengan saudara Chan di Danau Mas, ketika Terdakwa akan pulang ke Lebong, saudara Chan ada memberikan narkotika jenis ganja lalu Terdakwa pulang ke Lebong;
- Bahwa dari ganja yang diperoleh tersebut, Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket ganja kepada Saksi Pengku, yang mana dari 1 (satu) paket ganja tersebut dapat dibuat 6 (enam) linting ganja;
- Bahwa selain ganja yang diberikan kepada Saksi Pengku, Terdakwa memiliki 4 (empat) linting ganja;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sebelum penangkapan, Terdakwa ada mengajak Saksi Pengku ke Danau Picung dan saat itu keduanya mengonsumsi 1 (satu) linting ganja bersama-sama;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan Saksi Pengku pindah ke Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan keduanya mengonsumsi lagi 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja yang Terdakwa berikan kepada Saksi Pengku, telah dijual Saksi Pengku kepada Revaldo dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ganja tersebut digunakan Terdakwa dan Saksi Pengku untuk membeli rokok dan minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa terhadap ganja yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Lebong, telah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah Nomor: 131/60714.00/2021 tanggal 1 Maret 2021, pada Lampiran Berita Acara Penimbangan menerangkan sebagai berikut:

Nama barang: 2 (dua) linting narkotika golongan jenis ganja di dalam kotak rokok;

Hasil penimbangan: Berat Kotor 6,15 gram, Berat Bersih 0,78 gram;
- Bahwa ganja tersebut juga telah diuji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0085.K tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam unsur ini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (almarhum)** sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik dalam unsur tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berarti penggunaan narkoba golongan I dilakukan tanpa mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM atau penyaluran narkoba golongan I dilakukan bukan oleh pedagang besar farmasi tertentu serta tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan, **menanam** adalah menaruh (bibit, benih dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, **memelihara** adalah menjaga dan merawat baik-baik serta mengolah, membiarkan tumbuh, **memiliki** adalah mempunyai, menjadikan kepunyaan, **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman, menyembunyikan, **menguasai** adalah berkuasa, punya kendali atau kewenangan atas sesuatu dan **menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, baik tanaman maupun bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dengan merangkai keterangan Saksi Miko, Saksi Agnes, Saksi Pengku dan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi Pengku ada berkunjung ke Danau Picung untuk mengonsumsi ganja, di tempat tersebut Terdakwa menunjukkan 4 (empat) linting ganja miliknya kepada Saksi Pengku yang disimpan di dalam kotak rokok merek bold milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Pengku mengonsumsi 1 (satu) linting ganja bersama-sama, setelah itu pada hari yang sama mereka berdua pergi ke Simpang Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Tengah,



Kabupaten Lebong dan ditempat tersebut keduanya mengonsumsi kembali 1 (satu) linting ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari temannya yaitu saudara Chan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Curup, saat itu Terdakwa dari Padang ingin pulang ke Lebong dan sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa sampai di Curup dan bertemu dengan saudara Chan di Danau Mas, ketika Terdakwa akan pulang ke Lebong, saudara Chan ada memberikan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa pulang ke Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ada memiliki ganja sejumlah 4 (empat) linting, yang mana ganja tersebut diperoleh dari temannya saudara Chan, pemberian ganja dari saudara Chan kepada Terdakwa bukan dalam konteks menitipkan untuk dijual atau perbuatan lainnya, tetapi diserahkan begitu saja, karena sebagaimana fakta di persidangan, ganja tersebut digunakan oleh Terdakwa sesuai kehendak Terdakwa dalam hal ini untuk dikonsumsi sendiri, selain itu juga kepemilikan ganja tersebut telah diakui oleh Terdakwa yang didukung dengan keterangan Saksi Pengku, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa ganja tersebut ada pada diri Terdakwa karena ganja tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa ganja milik Terdakwa tersebut telah ditimbang di Kantor Pegadaian Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Syariah Nomor: 131/60714.00/2021 tanggal 1 Maret 2021, yang mana pada Lampiran Berita Acara Penimbangan menerangkan sebagai berikut:

Nama barang: 2 (dua) linting narkoba golongan jenis ganja di dalam kotak rokok;

Hasil penimbangan: Berat Kotor 6,15 gram, Berat Bersih 0,78 gram;

Menimbang, bahwa terhadap ganja tersebut juga telah diuji laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.0085.K tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si., Apt., Koordinator Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, dengan hasil pengujian: sampel positif (+) ganja, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009);



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu nomor 8 (delapan) termuat bahwa tanaman ganja termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi tertentu yang dapat diberikan izin berdasarkan undang-undang untuk menyalurkan narkotika golongan I jenis ganja, serta tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika golongan I tanaman jenis ganja tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) linting Narkotika gol. 1 Jenis Ganja, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Merk Y12 Nomor IMEI : 868061055406733 IMEI 2 : 868061055406725, 1 (satu) kotak rokok merk BOLD hitam tempat menyimpan linting ganja dan 1 (satu) bekas linting narkotika Gol. I jenis ganja yang sudah habis dipakai, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tub atas nama Terdakwa Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat alias Dayat bin Martodi (almarhum) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 Nomor IMEI 1 : 868061055406733, IMEI 2 : 868061055406725;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bold hitam tempat menyimpan linting Ganja;
 - 1 (satu) bekas linting narkotika golongan I jenis Ganja yang sudah habis dipakai.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Tub atas nama Terdakwa Pengku Prawijaya bin Erwan Antoni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PNTub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.